

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK OLEH PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



EKO VANBUDI

NPM : 141010630

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eko Vanbudi
NPM : 141010630
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Burung, 26 Mei 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Karya I Pekanbaru
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 04 Desember 2019

Yang menyatakan,



Eko Vanbudi



No. Reg. 268/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1227576917 / 28%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Eko Vanbudi

141010630

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 6 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

A.N. WOH

Surizki Febrianto

7/2019
12

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Anak merupakan karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus di junjung tinggi serta di lindungi. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2). Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.

Rumusan masalah didalam penelitian ini ialah tentang bagaimana perlindungan hak anak yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru dan apa saja yang menjadi faktor penghambat didalam melaksanakan perlindungan terhadap hak anak tersebut.

Didalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Observasi (*Observational Research*) dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis yang sumber datanya berasal dari data primer, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi, seminar, serta literatur yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam Undang-undang. Metode penarikan kesimpulan didalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan negara didalam melindungi anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual sebenarnya sudah dapat dikatakan baik. Namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat memberikan perlindungan kepada anak secara maksimal sebagaimana yang kita harapkan bersama. Beberapa faktor yang menjadi kendala tersebut diantaranya ialah masih kurangnya pemahaman masyarakat secara luas tentang tanggung jawab perlindungan anak yang diamanatkan Undang-Undang serta beberapa kendala di lapangan yang mengakibatkan aturan yang sudah ada terlihat tidak berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Children are supreme gifts of God that we must always protect because inherent dignity and human rights must be upheld. The protection of the children is all activities to guarantee to protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity. They have to get protection from violence and discrimination as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28B paragraph (2), “the protection of the child activities is legal actions that bring legal consequences. Therefore there is a need for legal guarantees for child protection activities”.

The formulation of the problem in this study is about how the protection of children’s right provided by the integrated by the Integrated Service Center for Women and children Empowerment (P2TP2A) Pekanbaru City and what are the inhibiting factor in implementing the protection of children’s right.

In conducting this research, the author uses the observational research method with the descriptive-analytical nature of study, the source of the data comes from primary data, obtained from interview with respondents and secondary data from books, magazines, articles, theses, seminar and literature related to the topic discussed by law. The method of concluding this study uses the deductive method, namely by finding general matters to specific things.

From the results of this study, the author conclude that the Based on the result of this study, the author concludes that the efforts made by the government and the state in protecting children who are victims of sexual violence can be said to be good. But there are still some things that must be considered to provide maximum protection to children as we hope together. Some of the factors that become the obstacles include the lack of broad understanding of the community about the responsibility of protecting children mandated by the act as well as several obstacles on the ground that have resulted the existing regulation not appearing to run as expected.

Keywords: Child Protection, Sexual Violence.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis ucapkan serta segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLOH SWT, atas berkat, limpahan rahmat serta karunia-NYA yang begitu banyak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKENBARU TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU”**. Tak lupa pula penulis ucapkan shalawat beserta salam kepada Habiballoh Baginda Nabi MUHAMMAD SAW dengan mengucap *“allohumma sholli ‘ala sayyidinaa muhammad wa ‘ala ali sayyidina muhammad”*. Dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau serta diakui sebagai ummat dan pengikut nya.

Didalam menyelesaikan skripsi ini sungguh banyak dan kompleks tantangan yang penulis hadapi, namun hal tersebut tidak serta merta menyurutkan semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, justru penulis menjadikannya sebagai cambuk penyemangat guna memperoleh gelar yang sudah sejak awal masuk perkuliahan penulis impikan. Didalam melakukan penelitian ini begitu banyak pihak yang terlibat guna menyempurnakan penelitian penulis ini.

Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dua superhero dalam hidup penulis, Ibunda tercinta RATNI dan juga ayahanda tercinta RAKINO yang telah memberikan begitu banyak dukungan yang tercipta dari berbagai hal kepada penulis baik berupa suntikan semangat atau support, Do'a, materi dan banyak hal lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Syafrinaldi, S.H,MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau dan Keluarga besar Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikan di kampus Universitas Islam riau tercinta ini.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan kepada penulis guna melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Zul Akrial Akrial,S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta memberikan masukan-masukan positif yang memudahkan penulis melakukan penelitian ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H. Selaku Dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan yang membangun dan memberikan banyak masukan tentang

sikap dan tanggapan mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi penulis.

6. Ibu Heni Susanti, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga memberikan banyak hal dan masukan serta arahan didalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak/ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses administrasi sehingga dapat berjalan dengan lancar.
9. Seluruh Staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A) Kota Pekanbaru yang telah membantu memberikan informasi guna menyelesaikan penulisan skripsi ini
10. Kepada Sahabat, Teman, baik yang berada di fakultas Hukum maupun fakultas-fakultas lain, serta Kerabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan morill dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sebagai manusia tentu penulis menyadari bahwa apa yang penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna dan didalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan. Oleh karena itu bila ada kesalahan dan/ atau kekurangan didalam penulisan skripsi ini baik disebabkan kekhilafan dan keidak sempurnaan penulis, maka dengan hati terbuka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan penulis juga mengharap kritik dan saran yang sifatnya


membangun sehingga kedepannya penulis bisa melakukan yang lebih baik lagi.
Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalammualaikum wr.wb

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Penulis


Eko Vanbudi
NPM : 141010630



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBARAN PERSEMBAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	ix
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	x
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	30
F. Metode Penelitian	31
BAB II TINJAUAN UMUM	34
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak	34
B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Terhadap Anak	53
C. Tinjauan Umum Tentang Korban	61
D. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	70

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
	A. Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru	82
	B. Faktor penghambat didalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak	89
BAB IV	PENUTUP	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia tuhan yang maha esa dan senantiasa harus kita jaga, karena didalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi (Wijaya dan Ananta, 2016, hal. 89). Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta memiliki peran dalam kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, dikarenakan anak merupakan sumberdaya manusia dan juga merupakan aset berharga yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Sehubungan dengan kedudukan dan peran anak yang strategis, maka didalam konstitusi negara ini turut mengatur tentang hal tersebut diatas. Semakin baik dan optimal tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka juga turut menentukan tingkat produktivitas dan daya saing sumberdaya manusia di dunia dan juga menentukan eksistensi serta kejayaan suatu negara.

Selain itu, Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum yang khusus dan berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dan juga tumbuh kembang anak.

Dalam konsep John O'Manbique (Seperti Dikutip Abdussalam dan Desasfuryanto, 2016, hal. 17), ia menyusun sebuah daftar kebutuhan-kebutuhan fundamental bagi pembangunan manusia yang mana kebutuhan tersebut adalah hal mutlak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia dewasa seutuhnya yang mempunyai tanggung jawab masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena hal tersebut diatas, tidak bisa hak tersebut dikurangi atau diganti dengan yang lain. Dan masing-masing kebutuhan adalah sebuah dasar bagi seluruh rangkaian dari kebutuhan fundamental tersebut. Adapun kebutuhan itu ialah pangan, perlindungan, lingkungan fisik yang tidak terancam, keamanan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan pekerjaan, kebebasan berfikir, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan penentuan nasib sendiri (*self determination*).

Namun meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian detailnya, tetap saja tindak-tindak pidana yang melibatkan anak tetap terjadi. Salah satunya ialah di Provinsi Riau. Dimana sampai tahun 2017 angka tindak pidana yang melibatkan anak masih sangat besar di Riau. Bahkan menurut menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohanna Yambise dalam kata sambutannya pada peringatan hari anak nasional yang diadakan di Riau pada tahun 2017 lalu mengatakan bahwa Riau menempati urutan ke 2 secara Nasional dalam kasus kekerasan terhadap anak setelah Jawa Timur. Tentu ini bukan suatu prestasi yang membanggakan, justru ini merupakan tamparan keras bagi kita semua yang tinggal di Provinsi Riau.

Kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Riau paling banyak disumbangkan oleh kota Pekanbaru, hal ini setiap tahun mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2013 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh P2TP2A kota Pekanbaru hanya sebanyak 17 kasus, namun meningkat drastis pada tahun 2017 yang melonjak ke angka 109 kasus. P2TP2A sendiri menggolongkan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kedalam 17 jenis, diantaranya ialah KDRT, kejahatan seksual, hak asuh anak, anak berhadapan dengan hukum, penganiayaan, anak hilang, trafficking, kekerasan psikis, kasus pendidikan anak, kekerasan fisik, pidana murni, penelantaran tenaga kerja, kenakalan remaja, pencemaran nama baik, narkoba, menuntut perjanjian dan pelanggaran HAM.

Oleh karena itu diperlukan adanya upaya bersama-sama dari berbagai pihak didalam memperhatikan kepentingan-kepentingan anak agar segala kepentingan-kepentingan tersebut dapat terpenuhi. Karena masa depan suatu negara ditentukan oleh cara negara tersebut menjaga masa depan generasi mudanya. (Gorda, 2017, hal. 1) Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan maupun perlindungan aspek hukum.

Pemerintah telah menyikapi permasalahan ini sejak jauh-jauh hari yaitu dengan membentuk suatu badan dibawah kementerian pemberdayaan perempuan dan anak yang diberi nama pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau yang biasa disingkat P2TP2A. P2TP2A dibentuk tidak hanya di provinsi, melainkan juga kabupaten dan kota.

Selain itu, baik pemerintah maupun pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu guna memberikan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak.

Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan telah di tegaskan didalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban berbasis pada kepentingan terbaik anak. Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. (Kismanto, 2017). Untuk itu sangatlah penting untuk mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan terlebih anak yang merupakan korban yang sangat rentan, perlindungan ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya diatur perihal perlindungan korban kejahatan secara luas dan lengkap, seperti perlindungan fisik, finansial, psikiatri maupun medis. Perlindungan ditujukan pada korban kejahatan terhadap semua jenis kejahatan (Sinewe, 2016).

Menurut Ginanjar Kartasasmita, kehendak bangsa indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia secara menyeluruh, adil dan merata, dan juga mengembangkan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis yang berlandaskan

pancasila Sebagai bentuk pengembangan semua sila pancasila yang serasi dan utuh untuk menjadikannya sebagai satu-kesatuan, merupakan cerminan kehendak pembangunan nasional. (Mansur dan Gultom, 2008, hal. 15).

Perlindungan khusus ini menurut Pasal 59 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diberikan kepada:

- 1) Anak dalam situasi darurat,
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum,
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolir,
- 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,
- 6) Anak yang menjadi korban pornografi,
- 7) Anak dengan HIV/AIDS,
- 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan,
- 9) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis,
- 10) Anak korban kejahatan seksual,
- 11) Anak korban jaringan terorisme,
- 12) Anak penyandang disabilitas,
- 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran,
- 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang,
- 15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Menurut Pasal 64 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Perlindungan yang diberikan kepada anak meliputi:

- 1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Pemisahan dari orang dewasa;
- 3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- 5) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- 6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup

- 7) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- 10) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- 11) Memberikan advokasi sosial;
- 12) Pemberian kehidupan pribadi;
- 13) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- 14) Pemberian pendidikan;
- 15) Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- 16) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, upaya ataupun langkah yang diperintahkan oleh Undang-undang didalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai pasal 64 ayat (3) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga,
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi,
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Didalam penyelenggaraan perlindungan anak, undang-undang telah mengatakan bahwa selain berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang tertuang didalam Pasal-pasal didalam

konvensi Hak-hak Anak. Adapun Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak tersebut ialah:

1. Prinsip non diskriminasi (*non-discrimination*).

Menurut prinsip ini, didalam penyelenggaraan perlindungan anak tidak boleh membedakan, membatasi atau mengucilkan anak baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan ras, suku, agama, status ekonomi dan lainnya yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan pelaksanaannya.

2. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Prinsip ini menekankan bahwa segala tindakan dan upaya yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat maupun badan yang memperhatikan permasalahan ini haruslah melihat kepentingan terbaik bagi anak adalah yang utama.

3. Prinsip hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival, and development*).

Prinsip ini merupakan prinsip yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk dapat hidup secara aman, damai, bahagia, sejahtera dan berhak untuk dapat tumbuh dan kembang secara layak guna perkembangan fisik, mental, spiritual serta moral dan sosial anak tersebut.

4. Prinsip Penghargaan atau penghormatan terhadap pendapat anak (*respect to the view of the child*).

Prinsip ini adalah prinsip yang memberikan hak penghargaan terhadap anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak tersebut. (Gorda, 2017, hal. 2)

Prinsip inilah yang kemudian dijadikan pedoman atau asas pokok bagi konvensi-konvensi tentang anak berikutnya dan dijadikan pedoman juga bagi negara-negara didalam membuat sutu aturan baik berupa undang-undang maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan anak.

Dilatar belakangi pemaparan uraian diatas terutama mengenai banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi kepada anak dan/atau yang melibatkan anak didalamnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal ini yang memfokuskan pada permasalahan perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidanaSS dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pemaparan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah didalam penelelitan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor penghambat didalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Manfaat dari penelitian yang di harapkan oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak anak oleh Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kota pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat didalam melaksanakan perlindungan anak.

2. Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam

memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Adapun harapan manfaat tersebut yaitu:

a. Manfaat teoritis.

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi didalam perkembangan ilmu hukum pidana terkait tindak pidana yang melibatkan anak. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk memahami mengenai hal perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

b. Manfaat Praktis.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas agar lebih memahami mengenai hak anak korban tindak pidana didalam upaya perlindungan anak dan juga tolak ukur bagi pemerintah mengenai sejauh mana perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut dilaksanakan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Anak merupakan suatu amanah dan karunia dari tuhan yang maha esa yang mana didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Djamil, 2013, hal. 9). Sejak dirinya masih berada di dalam kandungan juga telah melekat hak-hak yang oleh semua lapisan masyarakat, baik keluarga, serta masyarakat harus dijaga dan dijamin terpenuhnya hak-hak tersebut. Selain itu bangsa dan negara juga telah menjamin hak-hak anak sebagai mana yang tertuang didalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia Pasal 28B ayat 2 yang

menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga yang memiliki kedudukan sangat strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus sehingga anak memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, spiritual serta moral dan sosialnya. (Prinst, 1997, hal. 98).

Diperlukan suatu pengelompokan dari berbagai aspek kehidupan Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar. Diantara aspek-aspek tersebut adalah aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

a. Aspek Agama

Jika dilihat dari sudut pandang agama, dalam hal ini diambil dari sudut pandang agama islam, Anak merupakan titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara sebagai pewaris ajaran islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, dan diamankan oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang

berakhlak mulia serta dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

b. Aspek Ekonomi

Didalam aspek ekonomi, anak di masukan kedalam golongan non produktif. Namun tidak jarang akibat pergeseran pola pikir didalam masyarakat sehingga banyak kita jumpai fakta dilapangan atau didalam masyarakat dimana anak sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi atau produktivitas untuk menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak berada didalam kandungan dan didalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan tumbuh kembangnya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidak mampuan ekonomi keluarga yang mengakibatkan anak harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif.

c. Aspek Sosiologis

Dalam aspek Sosiologis ini, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan tuhan yang senantiasa berinteraksi didalam lingkungan masyarakat. Anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat ia berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang

dimiliki oleh sang anak untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya keterbatasan anak karena anak tersebut berada dalam proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

d. Aspek Hukum

Jika didalam berbagai aspek diatas mudah kita jumpai pengertian tentang anak, namun tidak demikian didalam aspek hukum. Dimana didalam aspek hukum di negara kita masih banyak kita jumpai atau kita dapati *pluralisme* tentang pengertian anak. Hal ini disebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan di negara ini mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak. Adapun *pluralisme* didalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di antaranya ialah:

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mendefinisikan anak belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Kemudian ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP ini sudah dihapuskan seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Didalam Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.” Disini berarti dapat dikatakan dewasa apabila seseorang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/ atau sudah melakukan perkawinan.

3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika seorang pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

4) Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak sedang terikat perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

5) Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas usia anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sejak anak dalam kandungan sampai pada batas usia maksimal 18 (delapan belas) tahun.

6) Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

7) Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan, “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”.

Jadi seseorang dikatakan anak apabila usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan pernikahan.

8) Hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hukum adat indonesia, batasan mengenai usia anak sangat pluralistik. Maksudnya ialah kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak dikatakan sebagai seorang anak-anak lagi dan telah dinyatakan dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya telah “kuat gawe”, ”aqil

baligh”, “menek bajang” dan lain sebagainya. Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat bali menyebutkan batasan usia anak adalah dibawah 15 tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI No: 53 K/Sip/1952 Tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawam Ni Ketut Kartini. Kemudian di wilayah jakarta adalah dibawah 20 tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI No: 601 K/Sip/1976 Tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawam FPM Panggabean dan Edward Panggabean (Nashriana, 2012, hal. 7).

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian diatas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa dan/ atau yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih berada didalam kandungan. Secara umum yang dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak.

2. Hak-hak Anak

Anak memiliki karakteristik khusus yang sangat berbeda dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok yang rentan dan haknya masih banyak terabaikan. Oleh karena itu hak-hak anak menjadi sangat penting untuk di prioritaskan dan dilindungi. Batasan pengertian hak anak yang digunakan adalah pengertian hak anak menurut Pasal 1 (Ayat) 12 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, setiap anak mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan sebagaimana bunyi Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua sebagaimana bunyi Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak
- e. Berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sesuai bunyi Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang

Perlindungan Anak.

h. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- 1) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan sebagaimana bunyi Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 2) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri sebagaimana bunyi Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 3) Anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana bunyi Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 4) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan

- f) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- j. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi sesuai bunyi Pasal 16 (ayat) 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- k. Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum sesuai bunyi Pasal 16 ayat (2).
- l. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - 1) Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yangn objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).
- m. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan sesuai bunyi Pasal 17 (ayat) 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya sesuai bunyi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kemudian selain itu, didalam Konvensi Hak Anak juga terdapat berbagai hak anak yang di kelompokkan kedalam Empat kelompok, yaitu:

Kemudian selain itu, didalam Konvensi Hak Anak juga terdapat berbagai hak anak yang di kelompokkan kedalam Empat kelompok, yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival rights*).

Hak ini berupa hak anak untuk dapat melestarikan dan dan mempertahankan hidup serta memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Pasal 6 Konvensi Hak Anak tersebut ialah negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup serta perkembangan anak. Terkait dengan hal tersebut, hak anak akan kelangsungan hidup meliputi:

1. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7);
2. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak baik nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga (Pasal 8);
3. Hak untuk hidup bersama (Pasal 9);
4. Hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah (*abuse*) yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya (Pasal 19);

5. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarga dan menjamin pengasuhan atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20);
 6. Adopsi anak hanya boleh dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21);
 7. Hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23);
 8. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).
- b. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*).
- Hak ini berupa perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Perlindungan dari eksploitasi meliputi:
1. Perlindungan gangguan kehidupan;
 2. Perlindungan dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan serta perkembangan anak;
 3. Perlindungan dari penyalahgunaan narkoba;
 4. Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi serta pornografi;
 5. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, serta pensulikan

anak; dan

6. Perlindungan dalam proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

c. Hak untuk tumbuh dan berkembang (*Development rights*).

Hak untuk tumbuh dan berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar kehidupan yang layak bagi perkembangan anak baik fisik, mental, sosial, spiritual serta moral anak sebagaimana yang diatur didalam Pasal 28 Konvepsi Hak Anak yang menyebutkan bahwa Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakannya secara Cuma-Cuma, mendorong perkembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudan dijangkau oleh setiap anak, membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*).

Hak untuk berpartisipasi disini dimaksudkan adalah anak dibebaskan didalam mengeluarkan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. (Saraswati, 2015, hal. 21)

3. Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hak Anak

Perlindungan hukum menurut *Universal Declaration Of Human Right* tanggal 10 Desember 1984 antara lain meliputi Pasal 10 yang berbunyi “Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat manusia bagi orang yang dirampas kemerdekaannya”. Pasal 6 berbunyi “Berhak diakui sebagai

manusia (subjek hukum) di hadapan hukum di mana saja”. Selain itu Pasal 76 juga menyebutkan “Hak yang sama di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama”. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (Mansur dan Gultom, 2008, hal. 31).

Perlindungan hak anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Sebagaimana diketahui bahwa wujud dari keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak berjalan seimbang (Soetodjo, 2010, hal. 70).

Dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan (Gorda, 2017, hal. 74)

Jadi berdasarkan *Universal Declaration Of Human Right* setiap individu adalah subjek hukum yang berhak atas perlakuan yang manusiawi dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

Pentingnya perlindungan terhadap korban ini di latar belakang oleh pergeseran perspektif dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran ini juga telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni:

- a) Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban dan pertanggung jawaban pelanggaran terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.
- b) Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah pelanggaran terhadap kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik.
- c) Korban adalah orang yang dirugikan atas kejahatan, pertama dan utama adalah korban (langsung), masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
- d) Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik.
- e) Pidana dan jenis pidana yang hendak di jatuhkan kepada pelanggar adalah bagian penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab dan akibatnya kepada pelanggar.

- f) Korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif (Sunarso, 2012, hal. 47).

4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya (Hamzah, 2001, hal. 14). Ada beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat mengenai tindak pidana, antara lain :

a. Moeljatno

Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Ali, 2012, hal. 97).

b. Marshall

Perbuatan Pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku (Ali, 2012, hal. 98).

Secara umum tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan

sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Secara teoritis, terdapat beberapa jenis tindak pidana, diantaranya ialah:

- a. Perbuatan pidana yang dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*rechtdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru di sadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.
- b. Perbuatan pidana yang dibedakan atas pidana formil dan materiil. Pidana formil adalah pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, sedangkan pidana materiil adalah pidana yang perumusannya di titik beratkan pada akibat yang dilarang.
- c. Perbuatan pidana yang dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, sedangkan delik omisi adalah pelanggaran terhadap perintah.
- d. Perbuatan pidana dibedakan atas perbuatan pidana kesengaja (*dolus*) dan kelapaaan (*culpa*).
- e. Perbuatan pidana yang dibedakan atas pidana tunggal dan pidana berganda. Pidana tunggal maksudnya ialah pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan, sedangkan pidana berganda baru terjadi apabila telah beberapa kali di lakukan.

- f. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus dan yang tidak berlangsung terus menerus. Maksudnya berlangsung terus menerus adalah tindak pidana tersebut memiliki ciri bahwa tindak pidana itu berlangsung terus, sedangkan pidana yang tidak berlangsung terus menerus maksudnya ialah tindak pidana yang memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus.
- g. Perbuatan pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan atas delik aduan absolute dan relatif. Sedangkan delik biasa adalah delik yang mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.
- h. Perbuatan pidana yang dibedakan atas delik biasa dan yang dikualifikasikan. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, yaitu tanpa adanya unsur yang memberatkan. Sedangkan delik yang didiskualifikasi adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat (Ali, 2012, hal. 101).

Sementara itu beberapa ahli meng-klasifikasikan tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap anak kedalam 4 (empat) bentuk,:

- a) Kekerasan fisik.
- b) Kekerasan psikis.
- c) Kekerasan seksual.

d) Kekerasan ekonomi (Suyanto, 2016, hal. 29).

5. Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru merupakan ibu kota provinsi riau dan sekaligus menjadi kota terbesar di provinsi riau. Selain itu, menurut Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) pada 2018, kota pekanbaru juga merupakan salah satu kota terbesar di indonesia (urutan kesepuluh) mengungguli Kota Padang dan Kota Malang. Kota pekanbaru termasuk kedalam salah satu sentral perekonomian di pulau sumatera.

Secara demografi, kota pekanbaru memiliki 12 Kecamatan dan 83 desa/kelurahan, dimana penduduknya berasal dari berbagai suku, diantaranya melayu, minangkabau, jawa, batak dan tionghoa, yang menjadi mayoritas dan ada juga suku bangsa lainnya. Di Kota Pekanbaru, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam ($\pm 80\%$) dan sisanya memeluk agama lain seperti Kristen, Protestan, Hindu, Buddha serta Konghucu.

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak lepas dari peran sungai siak sebagai penghubung dan sarana transportasi dari pedalaman dan dataran tinggi minangkabau ke wilayah pesisir selat malaka. Pada awalnya sekitar abad ke-18 di tepian sungai siak yang dikenal dengan nama senapelan, menjadi pasar (Pekan) bagi para pedagang dari minangkabau, dan seiring berjalannya waktu daerah ini menjadi daerah pemukiman yang ramai.

Setelah kemerdekaan indonesia, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang dikenal dengan Haminte atau Kotapraja berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera. Kemudian pada periode tahun 1956 kota Pekanbaru masuk kedalam

daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah dan pada tahun 1957 Pekanbaru masuk kedalam Provinsi Riau yang baru terbentuk dan sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi tersebut.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul diatas, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan guna menghindari kesalah fahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya yaitu:

Pelaksanaan didalam kamus besar bahasa indonesia, yaitu proses, cara, dan perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Maksud dari pelaksanaan adalah segala usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Perlindungan hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun, emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai

akibat pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun (Gosita, 2009).

P2TP2A kota pekanbaru merupakan badan yang dibentuk dibawah naungan kementerian pemberdayaan perempuan dan anak yang bertujuan guna mewujudkan perempuan dan anak di Kota Pekanbaru sebagai warga Negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asusila Manusia.

F. Metode Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong pada penelitian Observasi atau (*Observational Research*). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan lainnya yang ada berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya, Yang sumber datanya berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dengan cara wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, seminar, serta literatur yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas didalam undang-undang.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kota Pekanbaru. Dengan pertimbangan badan

ini adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah guna mengisi kekosongan lembaga perlindungan anak di kota pekanbaru.

c. Populasi Dan Responden

Yang menjadi populasi dan responden didalam penelitian ini adalah Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Mengingat populasi, dan responden berjumlah 1 orang, maka penulis menggunakan metode *Simple Random Sampling* (sampel acak sederhana).

d. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan data menjadi dua kelompok:

- a. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara kepada responden atau sampel. Data tersebut tentang pelaksanaan perlindungan hak anak korban trindak pidana di kota pekanbaru dan faktor penghambat didalam pelaksanaan perlindungan tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, seminar, serta literatur yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas didalam undang-undang.

e. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Wawancara ialah pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru yang dalam hal ini diwakilkan oleh konselor di kantor tersebut.

f. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Normatif kualitatif yaitu penelitian yang datanya berupa informasi dan bahasa prosa dan berupa penjelasan penjelasan, bukan berupa angka-angka yang kemudian dilakukan pembahasan.

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk bagian terakhir penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Artinya, penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Hal ini dilakukan guna menggambarkan lebih jelas tentang bentuk perlindungan terhadap anak beserta faktor penghambat didalam melaksanakan perlindungan tersebut oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah sesuatu yang bersifat melindungi, hal ini disebabkan bahwa setiap makhluk pasti memerlukan perlindungan. Perlindungan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, salah satunya ialah perlindungan yang diberikan negara dalam bentuk perlindungan hukum. Didalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian negara harus menjamin hak-hak hukum setiap warga negaranya dan memberikan perlindungan hukum, sebab perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negaranya.

Perlindungan hukum berarti upaya pemberian perlindungan atau pengayoman terhadap hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum agar mereka dapat menikmati hak-hak mereka dan memiliki rasa aman, baik fikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman.

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia secara keseluruhan. Perhatian kepada korban ini menurut Mardjono Reksodiputro (Gorda, 2017, hal. 55) didasarkan pada dua hal, yaitu:

- a. Adanya pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam kejadian timbulnya korban. Karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban;
- b. Adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistis dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakat. Pandangan inilah yang banyak mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi.

Menurut I.S Susanto, (Indah, 2014, hal. 71) pada dasarnya perlindungan terhadap korban merupakan janji-janji dari sistem peradilan pidana yang berusaha mewujudkan fungsi primer hukum. Beliau mengungkapkan tiga hal tentang hal tentang fungsi primer tersebut, yaitu:

- a. Perlindungan;

Hukum berfungsi untuk melinduni masyarakat dari berbagai ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kbaik dari sesama maupun dari kelompok-kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan dan hak asasinya.

- b. Keadilan;

Hukum berfungsi menjaga, melindungi keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian hukum dapat dikatakan positif apabila dapat menjaga dan melindungi semua orang serta tidak melanggar nilai-nilai dan hak-hak warga negara tersebut.

c. Pembangunan.

Hukum berfungsi sebagai alat atau kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, selain digunakan sebagai alat pembangunan, hukum juga dapat digunakan atau berfungsi sebagai kontrol agar pembangunan dapat dilakukan secara adil.

Perlindungan hukum menurut *Universal Declaration Of Human Right* tanggal 10 Desember 1984 antara lain meliputi Pasal 10 yang berbunyi “Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat manusia bagi orang yang dirampas kemerdekaannya”. Pasal 6 berbunyi “Berhak diakui sebagai manusia (subjek hukum) di hadapan hukum di mana saja”. Selain itu Pasal 7 juga menyebutkan “Hak yang sama di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama”. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (Mansur dan Gultom, 2008, hal. 31).

Jadi berdasarkan *Universal Declaration Of Human Right* setiap individu adalah subjek hukum yang berhak atas perlakuan yang manusiawi dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk

mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2003, hal. 121).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik, maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural (Gorda, 2017, hal. 79).

Selain itu, beberapa produk-produk hukum negara juga memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan diantaranya ialah:

- a. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

“Segala upaya yang di tunjukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

- b. Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

“Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

- c. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi pelanggaran HAM yang berat

“Suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan/ atau saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Perlindungan hukum dapat juga diartikan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya yang bersifat dipaksakan dengan ketentuan sanksi-sanksi apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar.

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu

juga berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan hukum Preventif

Yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal yang dimaksud ialah lewat pembentukan peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasannya.

b. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum Represif ialah merupakan sebuah perlindungan akhir untuk menyelesaikan sengketa berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadinya atau dilakukannya suatu pelanggaran (Gorda, 2017, hal. 79).

Hal senada juga dijelaskan oleh Barda Nawawi Arif yang mengemukakan bahwa terkait dengan perlindungan korban maka terdapat dua makna yaitu sebagai berikut :

- a) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b) Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat pemulihan

nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya (Arief, 2001, hal. 56)

2. Perlindungan Hukum bagi Anak

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh subjek hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karenanya ketika anak menjadi korban kejahatan ataupun kekerasan, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus (Saraswati, 2009, hal. 23).

Menurut Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya (Zulkhair dan Soeaidy, 2001, hal. 4).

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah ditegaskan didalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, pemerintah telah membuat berbagai peraturan

Perundang-Undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Wagiaty Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak telah mengklasifikasikan perlindungan yang dapat diperoleh oleh anak, sebagai berikut:

- a. Bidang Hukum, melalui Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- b. Bidang Kesehatan, melalui Undang-Undang No.9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang diatur didalam Pasal 1, pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- c. Bidang Pendidikan, melalui Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang diatur didalam Pasal 17 dan 19.
- d. Bidang Ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita *jo* Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 Tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak Orang-orang Muda di atas Kapal *jo* Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 *jo* Undang-undang No. 1 tahun 1951 yang memberlakukan Undang-undang Kerja No. 12 tahun 1948.
- e. Bidang kesejahteraan, melalui Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak (Soetodjo, 2010, hal. 67-68).

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak dibidang hukum juga diatur didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak di indonesia juga sudah diatur didalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan-pertemuan internasional dapat juga dilihat bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan
- c. Perlindungan kesejahteraan anak baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan sosial
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
- e. Perlindungan anak dari segala eksplitasi
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata

h. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan (Gorda, 2017, hal. 3).

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak meliputi:

- a. Perlindungan di Bidang Agama, yaitu perlindungan untuk beribadah menurut agamanya dan juga perlindungan kepada anak untuk memeluk agamanya yang dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- b. Perlindungan di Bidang Kesehatan, yang meliputi penyediaan fasilitas, menyelenggarakan upaya kesehatan yang komperhensif bagi anak dan juga melindungi anak dari upaya transplantasi dan jual-beli organ dan/ atau jaringan tubuh anak yang dilakukan oleh pihak lain. Ataupun penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian yang dilakukan tanpa seizin orang tua dan tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua, keluarga, pemerintah dan negara bertanggung jawab menjaga kesehatan anak bahkan sejak anak berada didalam kandungan. Dan apabila orang tua dan keluarga tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, maka negara bersama pemerintah wajib untuk memenuhinya.
- c. Perlindungan di Bidang Pendidikan, diantaranya ialah Negara, Pemerintah, orang tua dan Keluarga wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh dan mengenyam pendidikan, pemerintah juga wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak tanpa terkecuali, dan juga pemerintah bertanggung jawab

memberikan bantuan dan/ atau biaya pendidikan secara Cuma-Cuma kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

- d. Perlindungan di Bidang Sosial, perlindungan di bidang ini di titik beratkan kepada anak yang berada didalam keadaan terlantar. Sehingga pemerintah wajib memelihara dan merawat anak tersebut agar dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai hati nuraninya, bebas menerima informasi baik lisan maupun tertulis, bebas berkumpul, beristirahat, bermain berkreasi dan berkarya seni yang telah di sesuaikan dengan tingkat kemampuan, usia, dan lingkungan agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.
- e. Perlindungan Khusus. Perlindungan ini diberikan kepada anak didalam situasi darurat yang meliputi:
1. Anak yang menjadi pengungsi,
 2. Anak kkorban kerusuhan,
 3. Anak korban bencana alam, dan
 4. Anak dalam situasi konflik senjata (Yustisia, 2016, hal. 27-37).

Didalam seminar perlindungan Anak / Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, sebagai mana dikutip oleh Lilik Purwastuti Yudaningsih didalam Jurnal Ilmu Hukum terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- a. Segala daya upaya yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan

pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.

- b. Segala daya upaya secara bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, bada-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan diri seoptimal mungkin (Yudaningsih, 2013)

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- a) Para partisipan harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat
Pengertian-pengertian yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak serta pengertian- pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut.
- b) Harus dilakukan bersama
Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional untuk mencapai aspirasi bangsa indonesia.
- c) Kerjasama dan Koordinasi
Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat antara

partisipan yang bersangkutan.

- d) Perlu diteliti masalah yang merupakan faktor kriminogen atau faktor victimogen

Dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor victimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- e) Mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan yang melindungi

Dalam membuat ketentuan yang mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus diutamakan adalah perspektif yang dilindungi, bukan yang melindungi. Kepastian hukum harus diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah akibat negatif yang tidak diinginkan.

- f) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai bidang bernegara dan bermasyarakat

Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerjasama dari pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan diperkenalkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.

- g) Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri

Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta

melindungi diri sendiri, dan kelak di kemudian hari dapat menjadi orang yang bisa berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.

- h) Harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis

Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional, positif, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi yang bersangkutan, yang dapat diambil dan dikembangkan dari Pancasila, UUD 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional atau modern.

- i) Tidak menimbulkan rasa tidak dilindungi

Pelaksanaan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak harus bersifat preventif.

- j) Harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban dasarnya

Perlindungan anak dibidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan/pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak dasarnya anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif juga berlaku untuk anak.

Selain itu juga terdapat 10 (sepuluh) asas perlindungan anak yang diatur dalam *Declaration of the Rights of the Child*, yaitu :

- a) Anak berhak menikmati semua haknya tanpa pengecualian. Dengan kata lain, anak berhak menikmati haknya tanpa memandang perbedaan yang ada.
- b) Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan harus memperoleh

kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya.

- c) Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaannya.
- d) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
- e) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f) Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar.
- h) Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pengisapan
- j) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya (Aprillianda, 2019, hal. 35).

Mengingat bahwa anak sebagai penerus dan harapan bangsa, dimana kelangsungan hidup bangsa kedepannya akan bergantung kepada mereka, maka Perlindungan hukum terhadap anak juga dapat dipandang sebagai:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan didalam masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;

- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu dan terkait akibat adanya suatu interrealisasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi bagi lembaga-lembaga, lingkungan masyarakat, keluarga dan lainnya untuk melindungi hak-hak anak tersebut;
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus di selesaikan dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum;
- g. Harus diusahakan didalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara;
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional;
- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (Gorda, 2017, hal. 73).

3. Perlindungan Hukum bagi Korban

Pentingnya perlindungan terhadap korban dilatar belakangi adanya pergeseran perspektif dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran konsep keadilan ini sedikit membawa harapan cerah untuk perlindungan terhadap korban, selain itu pergeseran ini juga memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk

mengurangi kejahatan serta memulihkan korban kejahatan. Pergeseran ini juga telah membawa perubahan terhadap cara pandang dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut: (Sunarso, 2015, hal. 47)

- a. Keadilan didalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggung jawaban pelanggaran terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.
- b. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi, kejahatan merupakan konflik antara pelanggaran antar perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik.
- c. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum Pidana) pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga elanggar itu sendiri.
- d. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*conflict resolution*).
- e. Pidana dan jenis pidana yang hendak di jatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya.
- f. Korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.

Selain itu, kedudukan kan sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila kita tinjau dari tujuan pembedaan dalam hukum pidana positif, maka pelaku kejahatan akan lebih mendapatkan perhatian seperti rehabilitasi,

treatment of fender, readaptasi sosial, erasyarakat dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, mengingat korban hanya diposisikan atau difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan. Sehingga eksistensi korban tereliminasi hanya sebagai *risk secondary victimization*, sehingga di perlukan yang namanya perlindungan terhadap korban. (Indah, 2014, hal. 97).

Adapun alasan perlunya perlindungan terhadap korban sebagaimana yang dikatakan Muladi adalah sebagai berikut: (Indah, 2014, hal. 111)

- a. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam artian umum bahwa proses pemidanaan sebagai wewenang sesuai dengan asas legalitas. Dalam arti konkret ialah bahwa proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier.
- b. Adanya argumen kontrak sosial, yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi, dan argumentasi solidaritas sosial bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya apabila warga negara mengalami kesulitan, maka dapat melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.
- c. Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.

Perlindungan korban pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Separovic bahwa “*the right of the victim are a component part of the concept of human right*”. Perlindungan terhadap korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kekerasan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepetingan hukum seseorang atau dapat diartikan perlindungan terhadap korban secara tidak langsung;
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*, atau diartikan perlindungan secara langsung.

Perlindungan korban menurut *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and the Abuse of power* yang disetujui oleh majelis umum PBB pada tanggal 29 November 1985 (resolusi 40/34) atas rekomendasi kongres ketujuh diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Korban kejahatan harus di perlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi.
- b. korban kejahatan harus diberikan informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka.
- c. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku kejahatan maupun keluarganya.

Menurut van Dijk bahwa perlindungan terhadap korban dalam peradilan pidana tidak hanya diarahkan kepada pemberian ganti kerugian belaka, namun juga meliputi bagaimana reaksi penegakan hukum untuk tetap mengakomodasi hak asasi korban. Kemudian selaras dengan hal itu, Muladi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah mengacu pada *daad-dader strafrecht* atau model keseimbangan kepentingan dari aliran neoklasik. (Indah, 2014, hal. 132).

B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang menyebabkan cedera atau kematian terhadap orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sehingga tergolong sebagai tindak kriminal. Kekerasan biasanya terjadi ketika individu ataupun kelompok seringkali mengabaikan norma dan juga nilai didalam upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Secara etimologi, kekerasan berasal dari bahasa latin “*violence*” yaitu gabungan 2 (Dua) kata “*vis*” (daya ataupun kekuatan) dan juga “*Latus*” (Membawa) yang kemudian di terjemahkan sehingga berarti membawa kekuatan. Pengertian ini didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, dan paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan ataupun desakan yang keras. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan, dan juga tekanan.

Kemudian secara teoritis, kekerasan terhadap anak (Child Abuse) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, Masalah Sosial Anak, 2010, hal. 42).

Sedangkan pengertian kekerasan secara yuridis sebagaimana tercantum didalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang membuat seseorang pingsan dan/ atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut ataupun mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya (Erlinda, 2019).

Secara umum, kekerasan dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut:

- a. Kekerasan Domestik, yaitu kekerasan yang terjadi didalam lingkup keluarga inti (nuclear family). Motif kekerasan biasanya didasarkan karakter pribadi anggota keluarga yang biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti

kelelahan, stress, situasi ekonomi, dan lain sebagainya. Tidak jarang juga kekerasan domestik ini menjadi faktor penyebab terjadinya kriminalitas.

- b. Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasari motif kepentingan murni kriminal, seperti pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan.
- c. Kekerasan Massa, yaitu kekerasan yang melibatkan komunitas orang atau kelompok yang lebih luas, dan motifnya biasanya relatif lebih besar dan beragam.

Sedangkan menurut Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky (Kusumah, 1984, hal. 25) mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua kekerasan, yakni:

- a. Kekerasan legal, kekerasan ini berupa kekerasan yang diperbolehkan oleh hukum. contohnya kekerasan yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi dan mempertahankan harga dirinya.
- b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi terhadapnya. Misalnya kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada pezina akan memperoleh dukungan sosial.
- c. Kekerasan rasional, yaitu beberapa kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya dimana kekerasan ini dipandang rasional didalam konteks kejahatan. Contohnya pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

- d. Kekerasan yang tidak berperasaan. Dimana kekerasan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak di kenali oleh pelaku.

Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan juga dapat di golongan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Kekerasan fisik, ialah kekerasan yang dilakukan dengan cara melukai fisik sang korban.
- b. Kekerasan seksual/reproduksi, kekerasan ini dilakukan baik secara fisik untuk melukai alat seksual/reproduksi seseorang maupun secara psikologis dengan cara merendahkan ataupun menghina yang diarahkan kearah seksual kepada subjek.
- c. Kekerasan psikologi, biasanya kekerasan ini dilakukan dengan menyasar kepada penyerangan harga diri, motivasi, merendahkan, membuat takut, teror maupun kegiatan yang mempermalukan korban.
- d. Kekerasan deprivasi, yaitu kekerasan yang dilakukan dengan cara penelantaran kebutuhan dasar dalam berbagai bentuk (Poerwandari, 2004, hal. 12).

2. Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak sendiri biasanya lebih dikenal dengan istilah *Child Abuse* dan *Neglect* yang terlebih dahulu dikenal didalam dunia kedokteran. *Child abuse* merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional (Suyanto, Masalah Sosial Anak, 2010, hal. 27).

Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasi bentuk kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu

- a. Kekerasan secara fisik (*Physical Abuse*)
- b. Kekerasan emosional (*Emosional Abuse*)
- c. Kekerasan secara verbal (*Verbal Abuse*)
- d. Kekerasan seksual (*Sexual Abuse*). (Andini, 2019, hal. 15).

Sedangkan dari klasifikasi yang dilakukan oleh beberapa ahli, tindak kekerasan terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kekerasan secara fisik
- b. Kekerasan secara psikis
- c. Kekerasan secara ekonomi
- d. Kekerasan seksual. (Suyanto, Masalah Sosial Anak, 2016, hal. 29).

Istilah kekerasan seksual sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang memiliki arti suatu tindakan kekerasan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Kekerasan seksual sendiri dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan, hal ini karena kejahatan ini berdampak tidak hanya terhadap fisik namun juga pada psikologi dan sosial korban. Pada fisik korban kekerasan seksual dapat menyebabkan luka ringan, luka berat, cacat permanen, bahkan kematian. Secara psikologi korban kekerasan seksual tentu akan mengalami gangguan ketenangan korban seperti susah tidur,, ketakutan apabila

melihat orang yang mirip pelaku kekerasan dan sebagainya. Selanjutnya secara sosial, korban-korban kekerasan seksual akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungan, terlebih lagi apabila lingkungannya memberikan stigma atau label terhadap korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sendiri biasanya dibagi kedalam dua bentuk, yaitu:

a. *Familial Abuse*, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah ataupun keluarga korban. Mayer mengkategorikan *Familial Abuse* kedalam tiga bentuk, yaitu:

1. *Sexual Molestation* (Penganiayaan)
2. *Sexual Assault* (Perkosaan)
3. *Forcible Rape* (Perkosaan secara paksa)

b. *Extrafamilial Abuse*, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan darah ataupun ikatan keluarga dengan korban (Noviana, 2015, hal. 16).

Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang dicatat oleh komnas perempuan kurang lebih ada 15 (Lima Belas) bentuk, yaitu:

a) *Pemeriksaan*, yaitu serangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual.

b) *Intimidasi sosial*, hal ini termasuk ancaman atau percobaan pemeriksaan. Hal ini karena adanya tindakan yang menyerang seksualitas yang menimbulkan penderitaan psikis pada korban.

c) *Pelecehan seksual*, yaitu sebuah tindakan seksual yang dilakukan lewat sentuhan fisik maupun non fisik.

- d) Eksploitasi Seksual, yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan ataupun penyalahgunaan kepercayaan untuk meraih kepuasan seksual atau memperoleh keuntungan lainnya.
- e) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.
- f) Prostitusi Paksa
- g) Perbudakan Seksual
- h) Pemaksaan Perkawinan
- i) Pemaksaan Kehamilan
- j) Pemaksaan Aborsi
- k) Pemaksaan Kontrasepsi
- l) Penyiksaan Seksual
- m) Menghukum secara tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- n) Praktek tradisi yang bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasikan perempuan
- o) Kontrol Seksual (hukumonline, 2019).

Didalam produk hukum negara ini, permasalahan kekerasan seksual akan kita jumpai didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya pasal 285 sampai dengan pasal 294. Dan untuk kekerasan seksual terhadap anak sendiri diatur lebih khusus didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak pasal 69, 81 dan 82, serta Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak pasal 76D, 76E, 81 dan 82.

3. Faktor Penyebab dan Dampak Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak tidak mungkin terjadi karena spontanitas sang pelaku, melainkan di pengaruhi oleh beberapa faktor penyebabnya, Seorang pemerhati masalah anak yang berasal dari malaysia, yakni Siti Fatimah mengungkapkan setidaknya ada enam faktor yang menjadi pendorong atas terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu:

- a) Faktor ekonomi
- b) Masalah Keluarga
- c) Faktor Perceraian
- d) Kelahiran anak diluar nikah
- e) Permasalahan jiwa ataupun psikologis
- f) Tidak adanya pendidikan ataupun pemahaman religi yang memadai (Suyanto, Masalah Sosial Anak, 2016, hal. 33).

Sedangkan Ismail menjelaskan dalam sebuah model yang diberi nama "*The Abusive Environment Model*" bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, ialah:

- a) Aspek kondisi sang anak itu sendiri.
- b) Faktor pada orang tua, yang meliputi kisah masalalu atau perlakuan di masa lalu yang diperoleh orang tua, pengaruh ekonomi, pengaruh narkoba dan lain sebagainya.
- c) Faktor lingkungan sosial (Suyanto, Masalah Sosial Anak, 2016, hal. 35).

Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak biasanya berdampak pada fisik. Baik luka, lebam dan sebagainya dan juga terhadap psikologi anak yang akan berakibat ataupun berdampak panjang terhadap tumbuh kembang anak dan juga sulit untuk hilang dari ingatan sang anak (Korban). Ditambah lagi terkadang ditengah masyarakat terdapat stigma atau labelisasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Secara terperinci dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban kekerasan biasanya berupa:

- a. Kurangnya motivasi atau harga diri.
- b. Problem kesehatan mental.
- c. Sakit yang serius, luka parah sampai cacat permanen.
- d. Problem-problem kesehatan seksual.
- e. Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau jadi pemarah.
- f. Mimpi buruk dan menjadi mudah ketakutan.
- g. Kematian korban (Suyanto, Masalah Sosial Anak, 2010, hal. 102).

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

Terjadinya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana sudah pasti menimbulkan atau memunculkan pelaku dan korban tindak pidana. Dimana didalam suatu tindak pidana korban merupakan pihak yang paling dirugikan, baik yang menderita secara langsung maupun yang secara tidak langsung. Melihat akan hal tersebut, sehingga sudah selayaknya perhatian terhadap korban diperlukan dan ditingkatkan. Hal tersebut dimaksudkan agar korban suatu tindak pidana tidak semakin menderita setelah ia menjadi korban suatu tindak pidana,

melainkan korban harus merasa mendapatkan perlindungan dan jaminan serta terpenuhinya hak-haknya di hadapan hukum. (Gorda, 2017, hal. 81)

Perlunya perhatian extra atau peningkatan perhatian terhadap korban tidak terlepas dari sistem pidana sekarang ini. Dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sudah tidak lagi efektif jika kita lihat dari perspektif korban. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana nyatanya tidak memberikan efek yang nyata terhadap pelaku tindak pidana sehingga memungkinkan ia melakukannya lagi, sehingga tujuan pemidanaan dikatakan tidak tercapai. Dengan sistem pemidanaan seperti yang sekarang ini banyak kepentingan-kepentingan korban yang terabaikan. Padahal korban merupakan pihak yang paling dirugikan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. (Syafrinaldi, 2015, hal. 267)

Mengingat akan hal tersebut, sehingga didalam perkembangannya permasalahan tentang korban merupakan masalah yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Bouttelier menekankan bahwa pelaksanaan hukum pidana haruslah lebih banyak berorientasi kepada korban mengingat hukum pidana dimasa modern ini telah menerapkan secara seimbang antara kedudukan pelaku dan kedudukan korban, sehingga kondisi korban perlu di pertimbangkan dalam penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku. (Gorda, 2017, hal. 81)

Pengertian mengenai korban sendiri cukup beragam yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dan peraturan perundang-undangan di indonesia, diantaranya ialah:

1. Menurut Arif gosita (Gosita, 2009, hal. 63) korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atssu orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.
2. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut (Atmasasmita, 1993, hal. 9).
3. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing- masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Muladi, 2005, hal. 108).
4. Menurut Stanciu yang di maksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita dari akibat ketidakadilan. Stanciu pun mengemukakan ada dua sifat mendasar yang terdapat pada korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan juga ketidakadilan (*injustice*). (Sunarso, 2015, hal. 42)
5. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga
6. Undang-undang No. 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun, emosional, kerugian

ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk korban ahli warisnya.

7. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
8. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sedangkan pengertian anak sebagai korban tindak pidana sendiri sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.

Kemudian, beberapa ahli selain mengemukakan tentang pengertian korban, mereka juga ada yang mengklasifikasikan korban kedalam beberapa bentuk . diantaranya:

1. Korban ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan ada yang kolektif.
Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungannya

dapat dilakukan secara nyata, sedangkan korban kolektif lebih sulit diidentifikasi.

2. Korban ditinjau dari jenisnya. Menurut Sellin dan Wolfgang, korban dapat berupa:

- a. *Primary Victimization*, yaitu korban individual dan bukan kelompok.
- b. *Secondary Victimization*, yaitu korban kelompok seperti badan hukum dan sebagainya.
- c. *Tertiari Victimization*, korbannya dalam masyarakat luas.
- d. *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah pelaku sendiri.
- e. *No Victimization*, bukan berarti korban tidak ada, namun maksudnya ialah korban yang tidak kunjung di ketahui (Mansur dan Gultom, 2008, hal. 53).

3. Korban yang ditinjau dari keterlibatan korban didalam terjadinya kejahatan. Menurut Ezzat Abde Fattah ada 5 tipologi korban, yaitu

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;

e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri (Gorda, 2017, hal. 71).

4. Korban yang dilihat dari perspektif tanggung jawab menurut Stephen Schafer

a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.

b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan

sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;

g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik (Gorda, 2017, hal. 72).

5. Sedangkan jika dilihat dari peranannya, menurut Stephen Schaafer (Gorda, 2017, hal. 72), ada empat tipe korban, yaitu:

a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi menjadi korban, yang berarti kesalahannya terletak pada pelaku.

b. Korban yang secara sadar ataupun tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga dalam hal ini kejahatan bisa terjadi karena kesalahan ada di pelaku dan korban.

c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, misalnya anak-anak, orang cacat mental dan lainnya.

d. Korban yang karena ia sendiri merupakan pelaku, sering dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban, jadi dalam hal ini pihak yang salah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Dari berbagai uraian tentang korban diatas dapatlah diambil kesimpulan

bahwa korban tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang mengalami kerugian secara langsung menderita atas suatu tindak pidana yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi (Mansur dan Gultom, 2008, hal. 48).

Selain itu, dapat juga dipahami bahwa korban bukan hanya sekedar sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang juga perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal yaitu :
 - 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
 - 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
 - 3) Mendapat kembali hak miliknya.
 - 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
 - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
 - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila

melapor atau menjadi saksi.

- 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
- 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
- 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*) (Gosita, 2009, hal. 58).

Selain itu, korban yang telah dirugikan secara fisik dan psikologi juga berhak menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku (Wahid dan Irfan, 2011, hal. 154).

b. Kewajiban-kewajiban korban adalah :

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku,
- 2) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana,
- 3) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang,
- 4) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku,
- 5) Kewajiban untuk menjadi saksi atas kejahatan yang terjadi terhadap dirinya, sepanjang tidak membahayakan dirinya,
- 6) Kewajiban membantu berbagai pihak dalam upaya penanggulangan kejahatan,
- 7) Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak

menjadi korban lagi (Mansur dan Gultom, 2008, hal. 55).

D. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Profil P2TP2A Kota Pekanbaru

Tindak kekerasan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Oleh karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi yang telah mencederai fisik, melukai perasaan atau psikis dan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia. Berbagai macam bentuk tindak kekerasan tersebut kini marak terjadi didalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Penanggulangan permasalahan kekerasan terhadap anak sejatinya telah diatur didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian di revisi menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun Undang-undang tersebut mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda untuk pelaku kekerasan kepada anak terutama kekerasan seksual. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk langkah nyata untuk memulihkan kondisi psikis, fisik, dan sosial anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah di bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

adalah Pusat kegiatan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana yang kegiatannya meliputi :

1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi social
6. Rumah Aman (shelter) melalui rujukan secara gratis.

Yang berpendoman pada peraturan perundangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007.

A. VISI Dan MISI

1) Visi

Visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru adalah mewujudkan perempuan dan anak di Kota Pekanbaru sebagai warga Negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asusila Manusia.

2) Misi

- a. Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak.
- b. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.
- c. Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan Promotif.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
 - 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
 - 7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- 10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).
- 16) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI No 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kererasan. BAB 1, Pasal 1, Ayat 13 : Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksanaan, pengadilan, Satuan

Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

- 17) Surat dari Deputy Menteri bidang peran serta masyarakat Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor :B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal Kajian P2TP2A.
- 18) Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 231 tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2015.

C. Kerangka pikir Mewujudkan P2TP2A Sebagai Sarana Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Rencana strategis (Renstra) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007-2009 disusun berdasarkan isu-isu strategis tentang BPFA (12 kritis area bagi perempuan) dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang Berkembang didaerah. Isu-isu strategis tersebut diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
- b. Rencana strategis dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak kota Pekanbaru yang disusun berdasarkan isu-isu kesetaraan

- gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang selanjutnya di formulasikan dalam bentuk program dan kegiatan.
- c. Salah satu pelaksanaan program dan kekgiatan tersebut dilakukan di Pusat Pelayana Terpadu Pemberdayan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalm bentuk pemberian pelayanan-pelayana seperti meberikan data dan informasi, pusat rujukan, konseling, perllindungan hukum dan sebgainya.
 - d. Jenis-jenis pelayanan, seperti penyediaan data dan informasi, kegiatan pelayanan (Konseling, terapi psikologis dan medis, pendidikan, Pelatihan dan pendampingan) promosi, pusat rujukan dan pengembangan jejaring yang diberikan kepada masyarakat kususnya perempuan dan anak merupakan keterpaduan program dan kegiatan dari berbagai instansi terkaitan dan lembaga/organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak.
 - e. Efektivitas pelayanan sangat ditentukan oleh keberadaan kelompok-kelomppok masyarakat dengan berbagai fokus kegiatan disertai adanya kader-kader di tingkat lapangan yang selama ini telah melakuakan berbagai kegiatan namun belum memperoleh fasilitas kegiatan dari pemerintah daerah.
 - f. Pelayanan-pelayanan tersebut perlu diatur dalam Standar Operasi Prosedur (SOP) dan standar Pelayana Minimal (SPM).
 - g. Keterpaduan harus didasari dengan komitmen bersama antar Jaringan kerja melalui MOU antar Lembaga Masyarakat termasuk LKM, dunia

usaha dan pemerintah daerah secara berjejang yang umumnya telah mempunyai kelompok sasaran atau binaan namun memerlukan peningkatan skala kegiatan.

- h. Dengan adanya program kegiatan terpadu SOP dan SPM yang ditunjukkan dalam jenis-jenis pelayanan kepada perempuan dan anak, serta akan memperoleh hasil yang terukur.

D. Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi

1) Ruang lingkup

- a. Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan dan masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya.
- b. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk diskriminasi, termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- c. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
- d. Peningkat partisipasi lembaga masyarakat
- e. Peningkatan kapasitas pengelola.

2) Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru merupakan sarana pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang di bentuk pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tuganya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru

memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi focus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah.

b. Fungsi

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan, keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Disamping itu Pusat Pelayanan Terpadu Peberdayaan perempuan dan Anka Kota Pekanbaru juga dapat menjadi tempat pemberdayaan misalnya untuk mengadakan pelatiha-pelatihanpara kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dapa bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

E. Bentuk-bentuk Kegiatan P2TP2A Kota Pekanbaru

- a. Memberikan layanan Hotline service 082385722228 dan telepon/fax (0761)-25000
- b. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan.
- c. Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja dengan instansi terkait.
- d. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
- e. Memberikan layanan konsultasi psikologi.
- f. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana.
- g. Melakukan home visit untuk mengetahui kondisi korban.
- h. Melakukan pendidikan dan pelatihan.
- i. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak disetiap kecamatan dan menggunakan media leaflet.

F. Pembahasan

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota Pekanbaru yang merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari

berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya. Pembentukan P2TP2A ini juga di atur di dalam Surat dari Deputy Menteri bidan peran serta masyarakat Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor: B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal Kajian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak kota Pekanbaru. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru No. 231 tahun 2013.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa serta bagian tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan juga keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana didalamnya juga terdapat hak asasi anak yang ditandai dengan adanya perlindungan yang diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan serta memenuhi hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak diberikan oleh negara guna menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental dan juga sosial. Perlindungan ini diberikan agar anak mendapat perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya didalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu diperhatikan dan didasarkan pada prinsip hak anak, yaitu penghormatan, pemenuhan dan juga perlindungan atas hak anak. Perlindungan anak harus juga didasarkan pada prinsip konvensi hak-hak anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya masing-

masing. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut tertuang didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, mulai Pasal 21 Sampai dengan Pasal 24 sebagai berikut:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/ atau mental (Pasal 21)
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak (Pasal 22)
- c. Menjamin perlindungan pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban, orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)
- d. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kebijakan diatas dirasa sudah cukup mempunya untuk mewujudkan hak-hak anak sebagaimana yang diatur didalam Konvensi Hak Anak yang menyebutkan setidaknya ada empat hak anak yang harus di penuhi, yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak- hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).

Mengenai hak terhadap kelangsungan hidup di dalam Konvensi Hak Anak terdapat pada pasal 6 dan pasal 24 Konvensi Hak Anak.

b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c. Hak untuk tumbuh berkembang (*development right*)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Menurut pasal 28 ayat 1 Konvensi hak anak yang menyebutkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah konkret untuk terselenggaranya hak terhadap pendidikan

d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Yaitu hak-hak anak Dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in alimetters affecting that child*). Dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak diatur bahwa negara pesertamenjamin hak anak untuk menyatakan pendapat, dan untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya itu, da lam segala halatau prosedur yang menyangkut diri si anak.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak maka Pemerintah daerah

dalam hal ini Pemerintah Daerah kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak membentuk unit pelayanan terpadu yang berada dibawah naungannya untuk memenuhi hal tersebut diatas. Unit pelayanan yang dibentuk tersebut adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Hal ini didasarkan pada Pasal 74 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daaerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau Lembaga lainnya yang sejenisnya untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah”.

Pada dasarnya Lembaga Perlindungan Anak ataupun Lembaga-lembaga semacamnya bertugas untuk:

- a. Melindungi dan memenuhi segenap hak-hak anak sesuai dengan semangat konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak
- b. Memantau pelaksanaan hak-hak anak secara sistematis dan berkelanjutan
- c. Menciptakan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat dalam memegang teguh prinsip dan nilai positif yang mengarah pada jaminan kelangsungan hidup secara wajar sesuai tuntutan pertumbuhan dan perkembangan anak
- d. Melakukan diseminasi, kampanye dan advokasi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan anak
- e. Membangun jaringan dengan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah (Alam, 2015, hal. 97).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kota Pekanbaru sendiri dalam beberapa tahun terakhir semenjak pembentukannya sudah cukup banyak menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak di kota pekanbaru. Diantara kasus yang ditangani oleh mereka ialah kasus kekerasan seksual pada anak. Adapun jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang ditangani oleh mereka adalah sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH KASUS
2015	30 Kasus
2016	11 Kasus
2017	23 Kasus

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Yang ditangani Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Tahun 2015 s/d tahun 2017.

Jika diamati dari data kasus yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam kurun waktu tahun 2015 s/d 2017, kasus kekerasan seksual terhadap anak memang mengalami tren yang naik turun. Namun menurut ibu Dina Febriastuti salah seorang konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru data ini tidak bisa kita jadikan patokan, sebab fenomena kekerasan terhadap anak di pekanbaru sejatinya bak fenomena gunung es, dimana yang tampak hanyalah bagian ujungnya saja, atau dalam artian lain masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak ditangani dengan tepat dengan berbagai alasan.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Pasal 69 A Menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf J dilakukan melalui:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain itu, Pemerintah kota pekanbaru melalui Peraturan Walikota Pekanbaru No. 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Mengatakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan pengaduan;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Bantuan hukum;
- d. Pemulangan;
- e. Rehabilitasi, reintegrasional, dan medikolegal;
- f. Pelayanan identifikasi; dan
- g. Pelayanan psikologis

Bentuk kegiatan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru didalam

memberikan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui upaya Rpreventif (Pencegahan) dan Represif (Penanganan atau Pemulihan), diantaranya ialah:

- a. Memberikan layanan Hotline service 082385722228 dan telepon/fax (0761)-25000
- b. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan.
- c. Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja dengan instansi terkait.
- d. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
- e. Memberikan layanan konsultasi psikologi.
- f. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana.
- g. Melakukan home visit untuk mengetahui kondisi korban.
- h. Melakukan pendidikan dan pelatihan.
- i. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak disetiap kecamatan dan menggunakan media leaflet.

Bentuk peran Pemerintah kota Pekanbaru didalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat kita lihat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Membuat instrumen hukum terkait kekerasan terhadap anak yang dituangkan kedalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan;

- b. Pembentukan Unit pelaksana teknis yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru yang bertugas memberikan perlindungan.

Sehingga jika dilihat dari uraian diatas peran pemerintah dalam melindungi anak korban kekerasan dinilai sudah baik. Dengan cara menyiapkan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah dan juga sudah ada unit pelayanan khusus dengan segala program nya yang bertujuan untuk melakukan perlindungan korban kekerasan, Sebagai wujud bertanggung jawaban Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Namun peraturan yang mempuni saja dirasa tidak cukup, karena kekerasan terhadap anak terutama dikota Pekanbaru masih menjadi sebuah perhatian yang cukup serius mengingat masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan tersebut.

B. Faktor penghambat didalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak

Fenomena kekerasan terhadap anak di indonesia tak ubahnya seperti fenomena gunung es, dimana masih banyak kasus yang belum bisa di tangani seperti sebagaimana mestinya. Didalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dijumpai beberapa hal yang menjadi faktor kendala didalam memberikan perlindungan tersebut. Kendala-kendala atau hambatan ini dirasa cukup berpengaruh terhadap

proses ataupun upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru, sehingga hasil maksimal yang sama-sama kita harapkan sedikit terhambat. Faktor Kendala atau penghambat itu diantaranya ialah:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat dan keluarga terhadap konsep perlindungan terhadap anak.

Indonesia sudah memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Anak kurang lebih 17 tahun lamanya. Begitupun dengan Peraturan Daerah atau Produk hukum lainnya yang juga telah ada. Namun hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa pemahaman masyarakat secara luas tentang konsep perlindungan hak anak akan matang, justru dirasa pemahaman tersebut masih minim. Hal inilah yang menjadi PR besar bagi semua pihak.

Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman akan konsep perlindungan anak baik di masyarakat maupun keluarga. Didalam masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa urusan anak adalah urusan yang masuk keranah internal keluarga, sehingga mereka enggan untuk terlibat didalam urusan tersebut dan lebih terlihat acuh.

Selanjutnya didalam lingkungan keluarga juga masih banyak terdapat kesalahan pemahaman. Dimana masih banyak kita jumpai keluarga yang beranggapan bahwa apabila anaknya menjadi korban tindakan kekerasan seksual dan sebagainya adalah merupakan aib bagi keluarga. Sehingga mereka enggan untuk memperjuangkan hak-hak anaknya tersebut karena merasa malu.

Padahal didalam Undang-undang sudah disebutkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab negara dan pemerintah saja. Karena masyarakat dan keluarga juga dituntut, serta bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap anak.

Bahkan kementerian pemberdayaan perempuan dan anak dalam suatu kesempatan di sumatera utara menyampaikan bahwa diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar dan mengerti tentang pentingnya peran masyarakat dan keluarga didalam melindungi anak. Diharapkan akan tercipta masyarakat yang peduli dan sensitif terhadap berbagai tindakan kekerasan terhadap anak dan dapat melakukan pencegahan secara dini guna mewujudkan kehidupan damai dan sejahtera bagi anak. Dan juga peran keluarga dirasa sangat penting didalam hal ini. Diharapkan keluarga dapat menjalin komunikasi yang penuh kasih kepada anak dan juga mengawasi kegiatan anak sehingga anak akan merasa aman dan terlindungi.

Upaya perlindungan anak ini merupakan tugas bersama, melindungi satu (1) anak berarti melindungi tunas dan generasi bangsa dan juga melindungi peradaban bangsa indonesia ini.

2) Kendala teknis dilapangan.

Kendala teknis dilapangan merupakan kendala utama yang dihadapi oleh para pihak yang bergiat dibidang perlindungan anak. Didalam hal ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru melalui wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu konselornya mengatakan bahwa kendala teknis yang sering dijumpai

dilapangan adalah menjaga semangat korban agar tetap mau melanjutkan kasusnya guna memenuhi hak-haknya yang seharusnya didapatkan.

Semangat dari korban biasanya memudar diakibatkan oleh lamanya proses atau waktu untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya, yang ditangani oleh pihak-pihak berwajib. Sehingga banyak korban yang semakin hari semakin enggan untuk melanjutkan perkaranya.

Hal ini tentu akan membuat sulit para pegiat perlindungan anak, dimana biasanya anak yang menjadi korban akan menjadi saksi suatu tindak kekerasan tersebut. Apabila anak yang menjadi korban tidak lagi mau melanjutkan sudah barang tentu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru yang bertindak sebagai pendamping juga tidak akan bisa melanjutkan kasus tersebut. Hal ini biasanya diantisipasi dengan berbagai cara oleh para pelindung hak anak tersebut.

Selain itu, biasanya banyak keluarga korban atau korban yang dijumpai oleh keluarga pelaku ataupun perwakilannya yang menginginkan perdamaian secara keluarga. Hal ini kadang dilakukan tanpa adanya konfirmasi kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru sehingga kasus yang mereka dampingi akan berhenti di tengah jalan.

Hal ini kembali lagi ke permasalahan pertama diatas, dimana keluarga korban masih kurang memahami hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban. Kadang juga perdamaian ini dilakukan dengan memberi sejumlah

uang yang dikatakan sebagai permohonan maaf ataupun sebagainya. Sedangkan keluarga tidak memahami bahwa apabila hal tersebut terjadi memunculkan kemungkinan pelaku untuk bertindak hal yang sama demikian.

Hal tersebut sudah barang tentu tidak sesuai dengan apa yang di katakan oleh undang-undang bahwa masyarakat juga bertanggung jawab melindungi anak dari segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang merugikan anak. Sehingga kendala-kendala dilapangan ini merupakan kendala terbesar didalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Selain itu, didalam melakukan perlindungan terhadap anak juga diperlukan koordinasi antar lembaga. Koordinasi diperlukan Mengingat perlindungan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh beberapa instansi atau pihak terkait saja. Melainkan harus dijalankan oleh multi lembaga, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Koordinasi yang perlu dilakukan diantaranya ialah dengan penegak hukum dan media. Di pihak penegak hukum diharap juga memahami hak anak sehingga tidak hanya melihat dari perspektif undang-undang saja. Disana juga perlu dilihat kepentingan kepentingan terbaik bagi korban terutama korban anak. Selain itu koordinasi kepada media juga diperlukan agar tidak terjadi hal hal yang dapat merugikan anak akibat pemberitaan pemberitaan yang dilakukan oleh media. hal ini dikarenakan anak juga berhak untuk dirahasiakan identitasnya sesuai amanat undang-undang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut

- 1) Pelaksanaan perlindungan terhadap anak diberikan oleh negara guna menjamin tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental dan sosialnya agar berjalan secara optimal. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak merupakan upaya yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, Karena perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bukanlah hanya tugas negara dan pemerintah saja. Bahkan lebih luas negara memberikan tanggung jawab perlindungan terhadap anak juga kepada seluruh lapisan masyarakat. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social, sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Oleh karena itu, didalam melaksanakan perlindungan terhadap hak anak, pemerintah Daerah kota Pekanbaru melalui instrumen hukum dan unit pelaksanaan perlindungan anak telah membuat peraturan dan berbagai program-program yang dapat melindungi hak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah guna mencegah, menekan, mengurangi serta menghapuskan kekerasan terhadap anak yang

menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di kota pekanbaru. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu mendapatkan bantuan hukum, rehabilitasi, pecegahan, serta bantuan lainnya yang dapat memberikan perlindungan ataupun memberikan kenyamanan bagi anak.

- 2) Faktor penghambat didalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dalam hal ini dilakukan oleh Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru masih menyisahkan sejumlah hambatan atau kendala-kendala baik dari korban, keluarga korban, serta kendala-kendala atau hambatan teknis dilapangan yang mengakibatkan pemberian perlindungan terhadap anak acap kali terlihat tidak maksimal. Padahal didalam hal ini baik Pemerintah Kota Pekanbaru Maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah sama-sama dan bekerja sama dengan sejumlah lapisan masyarakat terkait perlindungan terhadap anak yang diharapkan akan mencegah, menekan, mengurangi serta menghapuskan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban, mengingat anak berhak untuk tumbuh dan kembang sesuai dengan hak asasi dan itu dijamin oleh negara.

B. Saran

Adapun saran yang akan penulis berikan terkait perihal perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual ini diantaranya ialah:

- 1) Agar kiranya pemerintah melalui seluruh jajarannya untuk lebih

mengenalkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap hak-hak anak terutama yang berada di lingkungannya dengan berbagai rangkaian kegiatan-kegiatan dan pelatihan mulai dari tingkat rumpun terkecil, agar mereka paham bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan anak juga menjadi tanggung jawab mereka sebagai masyarakat dan bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, pemerintah dan negara saja. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin tumbuh kembang anak baik fisik, mental dan juga spiritual serta sosial anak guna menciptakan generasi-generasi dan anak-anak bangsa yang dapat bersaing secara positive.

- 2) Agar perlindungan terhadap anak berjalan sebagai mana yang diharapkan, untuk mengurangi keterlibatan anak sebagai korban tindak pidana maka diharapkan dilakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan Perundang-undangan terkait yang ada sekarang. Perubahan-perubahan tersebut dimulai dengan penegasan pasal-pasal didalam undang-undang dan peraturan terkait mengenai anak sebagai korban, penegasan tentang kedudukan anak dan hak-haknya, serta penerapan sanksi-sanksi yang benar-benar tegas terhadap pelaku kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban tindakan kejahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andika Wijaya & Wida Peace Ananta. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. (2009). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Bagong suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama mandiri.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arif. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Darwan Prinst. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Disdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2008). *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- E. Kristi Poerwandari. (2004). *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah filsafat Manusia*. Bandung: Eja Insani.

- Maidin Gultom. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahrus Ali. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Edisi Revisi.
- Muladi. (2005). *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyana W. Kusumah. (1984). *kriminologi dan Kejahatan*. Bandung: Armico.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- R.Abdussalam & Adri Desasfuryanto. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Romli Atmasasmita. (1993). *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta: BPHN.
- Taufik Makarao. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Siswanto Sunarso. (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.

Wagiati Soetodjo. (2010). *Hukum pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

2. Jurnal

Ivo Noviana. (2015). *Kekerasan Seksual terhadap Anak:Dampak dan penanganannya*. Jurnal sosio Informa. Vol 01. No.01.

Kismanto. (2017). *Keadilan Hukum Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Kendal*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12 No.1.

Nurini Apriandi. (2014). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan abak berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Pusat Penelitian Dan pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri.

Syamsul Alam. (2015). *Perlindungan hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Tomalebbi. Vol.2 No.1.

Tirsha Aprillia Sinewe. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Crimen. Vol.5 No.6.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

4. Internet

<https://www.usd.ac.id/fakultas/sastra/sejarah/paper%20-%20makalah/upaya%20peningkatan%20perlindungan%20anak.pdf>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual/>